



KETETAPAN

Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat-surat sebagai berikut:
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 204/KPU-KAB/PSU-PKD/ XII/2011, perihal Laporan Tertundanya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Buton Tahun 2011, tanggal 8 Desember 2011, dan Nomor 205/KPU-KAB/PSU-PKD/XII/2011, perihal Permohonan Persidangan dan Penetapan Mahkamah Terhadap Jangka Waktu PSU Pemilu pada Buton, tanggal 19 Desember 2011;
 - Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Nomor 131/02, perihal Penetapan Jangka Waktu PSU Pemilu pada Buton, tanggal 4 Januari 2012;
 - Surat Pihak Terkait, Nomor 011/SP.AP/I/2012, perihal Permohonan Putusan Akhir dan/atau Penetapan Mahkamah, tanggal 30 Januari 2012;
- b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 21 September 2011 amarnya menyatakan:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:

1. Agus Feishal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.;
2. Ali La Opa, SH., dan Drs. La Diri, MA.,
3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
4. Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.,
5. Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakri, M.Si
6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE.
7. H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc

dan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;
2. La Sita dan Zuliadi, S.Sos;
3. La Ode M. Syafrin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid;
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.

selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Buton;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal pasangan calon serta pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

- c. bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 21 September 2011 tersebut, pada tanggal 31 Januari 2012, Mahkamah Konstitusi menerima surat dari Pihak Terkait bernomor 011/SP.AP/I/2012, perihal Permohonan Putusan Akhir Dan/Atau Penetapan Mahkamah, tanggal 30 Januari 2012, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Pejabat Bupati Buton dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 21 September 2011 dengan cara tidak mencairkan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan mengintervensi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- d. bahwa terhadap surat Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 13 Februari 2012 telah memutuskan untuk membuka kembali sidang perkara Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, dengan memanggil para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwaslu Kabupaten Buton, Bawaslu, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Tenggara, Pejabat Bupati Buton, dan DPRD Kabupaten Buton untuk didengar keterangannya;
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuka sidang perkara *a quo* dengan mendengarkan pihak-pihak sebagai berikut:
- Jumat, 24 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah

mendengar keterangan para Pemohon, Pihak Terkait, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Buton, Panwaslu Kabupaten Buton, Bawaslu, dan Kementerian Keuangan;

- Senin, 5 Maret 2012, Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Tenggara, Pejabat Bupati Buton, DPRD Kabupaten Buton, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- f. bahwa setelah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan tersebut, terungkap fakta sebagai berikut:
- Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 21 September 2011 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/X/TAHUN 2011, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, bertanggal 17 Oktober 2011;
 - Untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah menyediakan anggaran sebagaimana terbukti dengan adanya NPHD Antara Pemerintah Kabupaten Buton Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 270/4253 dan Nomor 03/KPU-BTN/PRJ.PKD/X/2011, tanggal 30 September 2011, dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten

Buton Tahun 2011 yang telah disetujui DPRD Kabupaten Buton;

- 7 Oktober 2011 masa jabatan Bupati Buton periode 2006-2011 berakhir, dan 10 Oktober 2011 Gubernur Sulawesi Tenggara melantik Pejabat Bupati Buton;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dari jalur perseorangan yang hasilnya belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, namun verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dari jalur partai politik serta pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 belum dilaksanakan dengan alasan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tertuang dalam NPHD Antara Pemerintah Kabupaten Buton Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 270/4253 dan Nomor 03/KPU-BTN/PRJ.PKD/X/2011, bertanggal 30 September 2011, dan anggaran pemungutan suara ulang yang termuat dalam APBD Perubahan Kabupaten Buton Tahun 2011 belum dicairkan oleh Pejabat Bupati Buton;
- Dalam rentang waktu dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton selalu mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dan meminta pencairan anggaran Pemungutan Suara Ulang yang telah disetujui

dalam NPHD kepada Pejabat Bupati Buton, namun Pejabat Bupati Buton mempersoalkan masalah legalitas NPHD dan meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk merevisi surat ketetapan mengenai Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, serta Pejabat Bupati Buton menyatakan akan merevisi NPHD-nya terlebih dahulu.

- 3 Januari 2012, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memberhentikan kelima anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Kpts/KPU Prov.027/1/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, tanggal 3 Januari 2012;
- 17 Februari 2012 dan 28 Februari 2012, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengangkat empat anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang baru berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Kpts/KPU Prov.027/II/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Masa Jabatan Tahun 2008-2013, tanggal 17 Februari 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 06/Kpts/KPU Prov.027/II/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Masa Jabatan Tahun 2008-2013, tanggal 28 Februari 2012;
- Kementerian Keuangan telah memberikan

keterangan pada persidangan tanggal 24 Februari 2012 bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Kabupatèn Buton sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012. Keterangan yang sama diberikan pula oleh Pejabat Bupati Buton pada persidangan tanggal 5 Maret 2012;

- Kementerian Dalam Negeri dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012 menyatakan bahwa dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, belanja pemilu kepada KPU yang dianggarkan dalam APBD, terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD, karena NPHD merupakan mekanisme untuk memindahkan anggaran dari APBD ke lembaga non pemerintah daerah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
 - pada persidangan tanggal 5 Maret 2012, Pejabat Bupati Buton dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton menyatakan akan menandatangani NPHD yang baru selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2012;
- g. Mahkamah menerima surat dari:
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 02/KPU-KAB/PKD/PSU/III/2012, tanggal 9 Maret

2012 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2012, perihal Keterangan KPU Kabupaten Buton Tentang Persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Buton, beserta lampirannya yaitu antara lain: a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 279/543 dan Nomor 01/KPU-BTN/PRJ.PKD/III/2012, bertanggal 9 Maret 2012, untuk pembiayaan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011; b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 01/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/TAHUN 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012, bertanggal 9 Maret 2012,

- Pejabat Bupati Buton, Nomor 559/567, bertanggal 12 Maret 2012 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2012, perihal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

h. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 berkesimpulan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 21 September 2011 merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir;
- 2) Terdapat rangkaian fakta dan bukti yang terungkap di persidangan tentang adanya tindakan-tindakan yang langsung maupun tidak langsung dari aparat

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk menghambat pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, yaitu dengan cara tidak memberikan atau tidak mencairkan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Kabupatn Buton Tahun 2011 sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mengintervensi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

- 3) Telah tersedia anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, oleh karena itu menurut Mahkamah tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk tidak melaksanakan amar putusan *a quo*;
- 4) Pelaksanaan verifikasi pasangan calon dari unsur perseorangan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang hasilnya belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, menurut Mahkamah, untuk efisiensi waktu pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meneruskan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan tersebut dengan membuat surat ketetapan hasil verifikasi dan menetapkan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, serta melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik;

- 5) Untuk menghindari perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah perlu memberikan batas waktu yang patut untuk pelaksanaan perintah Mahkamah Konstitusi dalam ketetapan *a quo*;
- 6) Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan legitimasi hasil penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Buton Tahun 2011, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 21 September 2011 harus tetap dilaksanakan. Pelaksanaan putusan tersebut di samping harus diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, juga harus diawasi pula oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas umum pemerintahan di daerah agar semua perangkat aturan yang memungkinkan untuk penyediaan anggaran dimanfaatkan secara tepat dan maksimal serta tidak dihambat dalam penggunaannya demi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang, "*Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ... dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*", Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat”*. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib ditindaklanjuti oleh para pihak sebagaimana mestinya;

Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011,

tanggal 21 September 2011, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dan Kementerian Dalam Negeri (sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan umum terhadap Pemerintahan Daerah) untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 dan ketetapan ini, serta membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar dan Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, Kementerian

Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Harjono

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar

ttd

Ina Zuchriyah Tjando